



**PUTUSAN**

**Nomor 42 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERU SUSILO**;  
Pangkat/NRP : Sertu / 514481;  
Jabatan : Bintara Pamfik Satpom;  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin;  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Tanggal lahir : 08 Maret 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto RT. 01 RW. 01  
Kelurahan Maharatu, Kecamatan  
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru  
Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/12/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/15VII/2014 tanggal 03 Juli 2014.
3. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/21/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
4. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan Nomor Kep/31/IX/2014 tanggal 01 September 2014.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 42 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/39/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014.
6. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan Nomor Kep/46/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/211/PM I-03/AU/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.
8. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/211/PM I-03/AU/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Hiburan Arena Jalan Nangka Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXV tahun 1990 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 514481.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk kantor tanpa izin dari Pimpinan sejak hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 yang jumlahnya sebanyak 3 (tiga) hari lamanya, sehingga Saksi-II pada tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk mencari Terdakwa sampai ketemu.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 42 K/MIL /2016



3. Bahwa selanjutnya Saksi-II mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering berada di R2 Karaoke di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, kemudian Saksi-II mendatangi lokasi tersebut melihat Terdakwa yang akan melarikan diri dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam BM 1564 JR menuju ke Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru dan berbelok ke Jalan Bakti arah ke Perum dan Saksi-II mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Gerbang Perum Maton House Terdakwa berhenti dan ke luar dari mobil.
4. Bahwa saat Terdakwa ke luar dari mobil, Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-II) mendatangi dan mengatakan " Kamu gak usah lari, sudahlah kamu ikut saya saja ke kantor" dan Terdakwa jawab "Ya Fran saya salah saya ikut ke kantor, lalu Terdakwa bersama Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-II) berangkat ke kantor dengan menggunakan mobil Xenia sesampainya di kantor Lanud Roesmin Nurjadin langsung diberikan baju tahanan dan dimasukkan ke dalam seltahanan.
5. Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dikeluarkan dari ruang sel untuk diambil urinenya dan diperiksa oleh Kapten Kes Zaenal Purwanto anggota Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam sel.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Arifin di tempat hiburan Arena Jalan Nangka Pekanbaru, Terdakwa memang memberikan uang kepada Sdr. Arifin sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu telah menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tetapi tidak rutin karena baru mengenal barang Narkotika tersebut serta beberapa kali jumlahnya Terdakwa juga tidak ingat lagi.
8. Bahwa Terdakwa menggunakan Ekstasi dengan cara langsung ditelan dengan dibantu minum air putih selanjutnya reaksi yang dirasakan adalah badan terasa ringan melayang perasaan terasa senang bergembira dan untuk jenis sabu-sabu yang Terdakwa gunakan dengan cara dihisap seperti merokok dengan menggunakan kaca kecil, pipet dan mancis untuk membakarnya dan reaksi yang dirasakan adalah lelahnya menjadi berkurang.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III ditelepon oleh Dansatpom untuk datang ke Kantor Satpom Lanud



Roesmin Nurjadin agar melakukan pemeriksaan urinenya Terdakwa (Sertu Heru Susilo), atas permintaan Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin tersebut lalu Saksi-III melakukan tes dengan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

10. Bahwa alat yang Saksi-III gunakan untuk mengetes urine Terdakwa (Sertu Heru Susilo) yaitu dengan alat/Metode Rapid Immuno Assay (RIA) dan menunjukkan satu garis yang berarti positif, tetapi apabila alat itu menunjukkan dua garis berarti hasilnya negatif.
11. Bahwa Terdakwa dalam tenggang waktu sekira 7 (tujuh) hari pasti telah menggunakan Narkotika, namun apabila Terdakwa menggunakan Narkotika itu lebih dari 7 (tujuh) hari maka hasilnya tidak maksimal atau kurang terdeteksi oleh alat Rapid tersebut.
12. Bahwa kemudian Saksi-III sendiri yang telah mengambil sampel urine dan darah Terdakwa yaitu untuk urine sebanyak 1 pot/tabung kecil sedangkan sampel darah diambil sebanyak 1 alat suntik sekira 10 cc selanjutnya urine dan darah Terdakwa dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab :4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014, dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., AKBP NRP 63100830 dengan hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang Bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Sertu Heru Susilo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa Zat Tetrahydrocannabinol (THC) positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan I Nomor urut 9 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 01.00 WIB



dini hari di tempat Hiburan Arena Jalan Nangka Pekanbaru bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

## KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXV tahun 1990 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 514481.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk kantor tanpa izin dari Pimpinan sejak hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 yang jumlahnya sebanyak 3 (tiga) hari lamanya, sehingga Saksi-II pada tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk mencari Terdakwa sampai ketemu.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-II mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering berada di R2 Karaoke di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, kemudian Saksi-II mendatangi lokasi tersebut melihat Terdakwa yang akan melarikan diri dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam BM 1564 JR menuju ke Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru dan berbelok ke Jalan Bakti arah ke Perum dan Saksi-II mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Gerbang Perum Maton House Terdakwa berhenti dan ke luar dari mobil.
4. Bahwa saat Terdakwa ke luar dari mobil, Sertu Fransisco Hutaya (Saksi-II) mendatangi dan mengatakan, "Kamu gak usah lari, sudahlah kamu ikut saya saja ke kantor" dan Terdakwa jawab, "Ya Fran saya salah saya ikut ke Kantor, lalu Terdakwa bersama Sertu Fransisco Hutaya berangkat ke kantor dengan menggunakan mobil Xenia sesampainya di kantor Lanud Roesmin Nurjadin langsung diberikan baju tahanan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan karena ingin mencari pinjaman uang di luar untuk membayar uang sekolah anaknya yang belum terbayar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
6. Bahwa selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan tidak dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :

Sampailah kami pada bagian akhir dari Tuntutan hukuman kami, berdasarkan uraian-uraian di atas kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa Sertu Heru Susilo NRP. 514481 bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, potong selama masa penahanan sementara
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 42 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor : Lab. 4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra Melta Tarigan, MSi., AKBP NRP 63100830.
    - 1 (satu) lembar Absensi Mingguan anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tahun 2014 bulan Juni minggu ke-2.
  - b. Barang-barang : Nihil.  
Tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).  
Membaca putusan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 211-K/PM I-03/AU/XII/2014 tanggal 28 Januari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heru Susilo, pangkat Sertu NRP 514481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Kesatu :  
"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".  
Kedua :  
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan  
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  
Menetapkan waktu penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
    - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor Lab. 4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra Melta Tarigan, MSi., AKBP NRP. 63100830.
    - 1 (satu) lembar absensi mingguan anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tahun 2014 bulan Juni minggu ke-2.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 42 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 30-K/ PMT-I/ BDG/AU/III/2015, tanggal 02 September 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Jonaidi, S.H, Letkol Laut (KH) NRP12288/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor :211-K/PM I-03/AU/XII/2014 tanggal 28 Januari 2015 seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03Padang.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/211-K/PM I-03/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2015 Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2015 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 04 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada tanggal 09 November 2015 dan Pemohon Kasasi/ Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 04 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana awal

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 42 K/MIL /2016



mula Terdakwa melakukan tindak pidana adalah dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Terdakwa yang sebelumnya cukup lumayan karena Terdakwa memiliki penghasilan tambahan yaitu membuka usaha jualan air minum isi ulang, gas elpiji, pasir bangunan dan memiliki kedai harian yang dalam pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah dari Terdakwa dengan tujuan bisa membantu mereka dan juga dengan maksud agar tidak mengganggu tugas-tugas Terdakwa di Kesatuan, namun setelah semua usaha tersebut berjalan lancar dan meningkat serta mendapat keuntungan ternyata orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Terdakwa justru berkhianat dengan melarikan modal serta keuntungannya sehingga Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal tersebut membuat Terdakwa stress karena modal dari semua usaha tersebut merupakan uang pinjaman dari beberapa bank yang dicicil dengan cara potong gaji selama beberapa tahun sehingga dalam keadaan stress tersebut Terdakwa mengenal Narkotika dan mengkonsumsinya.

2. Bahwa Majelis Tingkat Banding menilai semua ini merupakan sifat manusiawi dari seorang Terdakwa yang tak dapat mengontrol mental yang sedang terpuruk yang dapat terjadi kepada siapapun juga sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan telah sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Kasasi sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Terdakwa yang sebelumnya cukup lumayan karena Terdakwa memiliki penghasilan tambahan dengan usaha jualan air minum isi ulang, gas elpiji, pasir bangunan dan memiliki kedai harian dan oleh karena dikhianati oleh orang-orang kepercayaan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menjadi stress dan mengkonsumsi Narkotika. Dalam kondisi Terdakwa yang sedang stress sangat tidak bisa dijadikan alasan bagi Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika.



2. Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa baik hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dengan tidak hormat dari dinas militer terhadap Terdakwa sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa namun khusus mengenai amar putusan dalam perkara *in casu*, dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam putusan *in casu* perlu diperbaiki sebagaimana dalam putusan ini;
- Bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-pontensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer di hari kemudian, dan Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan dalam perkara *in casu* sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini;
- Bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat



yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus ditolak dan putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AU/III/2015, tanggal 02 September 2015 yang menguatkan putusan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 211-K/PM I-03/AU/XII/2014 tanggal 28 Januari 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pemedanaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 86 Ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER I-03 PADANG** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AU/III/2015, tanggal 02 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 211-K/PM I-03/AU/XII/2014 tanggal 28 Januari 2015, mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pemedanaannya, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SUSILO, Sertu / 514481** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri " dan "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari ".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Nomor : Lab. 4068/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Dra. Melta Tarigan, M.Si., AKBP NRP. 63100830.
  - 1 (satu) lembar absensi mingguan anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tahun 2014 bulan Juni minggu ke-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

**Timur P Manurung, S.H., M.M.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 42 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)